



P U T U S A N

NOMOR : 06/Pdt/2013/PT.MAL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

- 1 **CORNELES SARIMANELLA**, Pekerjaan Tani, alamat Jl. Baru RT.02/004, Negeri Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon, kemudian disebut sebagai **TERGUGAT I/PEMBANDING ;-----**
- 2 **IZAAK TAN**, Pekerjaan Tani, alamat Jl. Baru RT.02/004, Negeri Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon, kemudian disebut sebagai **TERGUGAT III/PEMBANDING ;-----**
- 3 **ESAU SARIMANELLA**, Pekerjaan Tani, alamat Jl. Baru RT.02/004, Negeri Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon, kemudian disebut sebagai **TERGUGAT IV/PEMBANDING ;-----**
- 4 **A.W.B ABRAHAMS**, Pekerjaan Pendeta, dalam kedudukan sebagai perwakilan Yayasan Misi Remaja Jakarta di Ambon, dengan alamat Kompleks Gereja Elim Tabernakel Jl. R.A. Kartini No.4 Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Kemudian disebut sebagai **TERGUGAT V/PEMBANDING ;-----**
- 5 **PEMERINTAH RI cq KEPALA BPN NASIONAL cq KEPALA BPN WILAYAH MALUKU cq KEPALA BPN KOTA AMBON, Jl. Jenderal Sudirman Tantai Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Kemudian**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai **TURUT** **TERGUGAT/**

PEMBANDING ;-----

Melawan

1. POLO SETIAWAN, Pekerjaan Direktur PT Polo Mas, beralamat di Jl.

Mutiara SK 3/1 RT/Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota

Ambon, Yang untuk selanjutnya sebagai **PENGGUGAT/**

TERBANDING ;-----

2 LEONARD SARIMANELLA, Pekerjaan Tani, alamat Jl. Baru

RT.02/004, Negeri Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon, kemudian

disebut sebagai **TERGUGAT II/TURUT TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Mengutip serta memperhatikan hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 26 Juli 2012, Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM PROVISI :

- Menolak provisi

Penggugat ;-----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1). Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Menyatakan objek sengketa bidang tanah A dengan batas-batasnya dan bidang tanah B dengan batasnya-batasnya sesuai Gambar Situasi No. 278/1994 adalah sah milik Penggugat ;-----
 - 3). Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Jual Beli No. 18/1987 tertanggal 8 April 1987 ;-----
 - 4). Menyatakan pula Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik ;-----
 - 5). Menyatakan pula perbuatan hukum para tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;-----
 - 6). Menyatakan sertifikat Hak Pakai No. 52 yang terdaftar atas nama Yayasan Misi Remaja adalah tidak berkekuatan hukum mengikat atas bidang tanah A ;-----
 - 7). Menghukum Para Tergugat I-IV untuk keluar dan tidak melakukan kegiatan/ aktivitas dalam bentuk apapun didalam objek sengketa tanah B dan Tergugat V harus lebih dahulu membongkar bangunan miliknya tanpa syarat bila tidak rela dapat dilakukan upaya paksa dengan bantuan aparat keamanan ;-----
 - 8). Menghukum pula Turut Tergugat untuk membatalkan Sertifikat Hak Pakai No. 52 atas nama Tergugat V dan tunduk pada putusan ini ;-----
 - 9). Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----
 - 10). Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp. 1.575.000.-(satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;-----
- Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan :-----
- 1 Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2012, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon tanggal 26 Juli 2012 Nomor : 96/

Pdt.G/2010/PN.AB, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding.

- 2 Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2012, Turut Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon tanggal 26 Juli 2012, Nomor : 96/Pdt.G/2012/PN.AB, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding.

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V/Pembanding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan :-----

- 1 Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2012, kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding, permohonan banding tersebut disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB.
- 2 Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012 kepada Tergugat II/Turut Terbanding, permohonan banding tersebut disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB.
- 3 Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012, kepada Turut Tergugat/Pembanding, permohonan banding tersebut disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB.

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Turut Tergugat/ Pembanding, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menyatakan :

- 1 Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2012, kepada Penggugat/Terbanding permohonan banding tersebut disampaikan dan diberitahukan secara sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seksama sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding

Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB.

2 Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012, kepada Tergugat I/Pembanding,

permohonan banding tersebut disampaikan dan diberitahukan secara sah

dan seksama sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding

Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB.

3 Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012, kepada Tergugat III/Pembanding

permohonan banding tersebut disampaikan dan diberitahukan secara sah

dan seksama sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding

Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB.

4 Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012, kepada Tergugat IV/Pembanding

permohonan banding tersebut disampaikan dan diberitahukan secara sah

dan seksama sebagaimana Risalah Pemberitahuan Banding Nomor : 96/

Pdt.G/2010/PN.AB.

5 Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012, kepada Tergugat V/Pembanding

permohonan banding tersebut disampaikan dan diberitahukan secara sah

dan seksama, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding

tanggal Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB.

6 Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012, kepada Tergugat VI/Pembanding

permohonan banding tersebut disampaikan dan diberitahukan secara sah

dan seksama, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding

tanggal Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB.

Membaca Memori Banding yang dibuat oleh Tergugat I/Pembanding tertanggal 09

Oktober 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 09

Oktober 2012, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan

seksama kepada :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 07 Nopember 2012, sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon tanggal 07 Nopember 2012 Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB.
- 2 Tergugat III/Pembanding pada tanggal 29 Oktober 2012, sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon tanggal 29 Oktober 2012. Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB.
- 3 Tergugat IV/Pembanding pada tanggal 30 Oktober 2012, sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon tanggal 30 Oktober 2012, Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB.
- 4 Tergugat V/Pembanding pada tanggal 22 Nopember 2012, sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon tanggal 12 Nopember 2012, Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB.
- 5 Turut Tergugat/Pembanding pada tanggal 30 Oktober 2012, sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon tanggal 30 Oktober 2012, Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB.
- 6 Tergugat II/Turut Terbanding pada tanggal 31 Oktober 2012 (melalui kakak kandungnya/sdr. Cornelis Sarimanela karena Tergugat II/Turut Terbanding telah meninggal dunia), sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon tanggal 31 Oktober 2012, Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB.

Membaca Memori Banding yang dibuat oleh Tergugat III/Pembanding tertanggal

03 September 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 September 2012, Memori Banding mana telah diberitahukan secara sah dan
seksama kepada :-----

- 1 Kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 07 Nopember 2012, sesuai
Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon tanggal 07 Nopember 2012
Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB.
- 2 Tergugat I/Pembanding pada tanggal 25 Oktober 2012, sesuai Risalah
Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri Ambon tanggal 25 Oktober 2012 Nomor : 96/
Pdt.G/2010/PN.AB.
- 3 Tergugat IV/Pembanding pada tanggal 30 Oktober 2012, sesuai Risalah
Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri Ambon tanggal 30 Oktober 2012 Nomor : 96/
Pdt.G/2010/PN.AB.
- 4 Tergugat V/Pembanding pada tanggal 22 Nopember 2012, sesuai Risalah
Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri Ambon tanggal 22 Nopember 2012 Nomor :
96/Pdt.G/2010/PN.AB.
- 5 Turut Tergugat/Pembanding pada tanggal 30 Oktober 2012, sesuai Risalah
Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri Ambon tanggal 30 Oktober 2012 Nomor : 96/
Pdt.G/2010/PN.AB.
- 6 Tergugat II/Turut Terbanding pada tanggal 31 Oktober 2012, melalui kakak
kandung dari Tergugat II/Turut Terbanding bernama Neles (Terbanding I)
karena Tergugat II/Turut Terbanding/Leonard Sarimanela telah meninggal
dunia sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon

tanggal 31 Oktober 2012, Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB.

Membaca Memori Banding yang dibuat oleh Tergugat IV/Pembanding tertanggal

01 Oktober 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal

01 Oktober 2012, memori banding mana telah diberitahukan secara sah dan seksama

kepada :-----

- 1 Kuasa Penggugat/Pembanding pada tanggal 07 Nopember 2012, sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon tanggal 07 Nopember 2012, Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB.
- 2 Tergugat I/Pembanding pada tanggal 25 Oktober 2012, sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon tanggal 25 Oktober 2012, Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB.
- 3 Tergugat III/Pembanding pada tanggal 29 Oktober 2012, sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon tanggal 29 Oktober 2012, Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB.
- 4 Tergugat V/Pembanding pada tanggal 22 Nopember 2012, sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon tanggal 22 Nopember 2012, Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB.
- 5 Turut Tergugat/Pembanding pada tanggal 30 Oktober 2012, sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon tanggal 30 Oktober 2012, Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Tergugat II/Turut Terbanding pada tanggal 31 Oktober 2012 melalui kakak kandung Tergugat II/Turut Terbanding bernama Cornelis Sarimanela (Pembanding), karena Tergugat II/Turut Terbanding telah meninggal dunia sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon tanggal 31 Oktober 2012, Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB.

Membaca Memori Banding yang dibuat oleh Tergugat V/Pembanding tertanggal 19 September 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 19 September 2012, Memori Banding mana telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada :-----

- 1 Kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 07 Nopember 2012, sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon tanggal 07 Nopember 2012, Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB.
- 2 Tergugat I/Pembanding pada tanggal 25 Oktober 2012, sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon tanggal 25 Oktober 2012, Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB.
- 3 Tergugat III/Pembanding pada tanggal 29 Oktober 2012, sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon tanggal 29 Oktober 2012, Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB.
- 4 Tergugat IV/Pembanding pada tanggal 30 Oktober 2012, sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon tanggal 30 Oktober 2012, Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Turut Tergugat/Pembanding pada tanggal 30 Oktober 2012, sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon tanggal 30 Oktober 2012, Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB.

6 Tergugat II/Turut Terbanding pada tanggal 31 Oktober 2012 melalui Cornelis Sarimanela/Pembanding (kakak kandung dari Tergugat II/Turut Terbanding, karena Tergugat II/Turut Terbanding telah meninggal dunia) sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon tanggal 31 Oktober 2012, Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB.

Membaca Memori Banding yang dibuat oleh Turut Tergugat/Pembanding tertanggal 21 September 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 21 September 2012, Memori Banding mana telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada :-----

1 Kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 07 Nopember 2012, sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon tanggal 07 Nopember 2012, Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB.

2 Tergugat I/Pembanding pada tanggal 25 Oktober 2012, sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon tanggal 25 Oktober 2012, Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB.

3 Tergugat III/Pembanding pada tanggal 29 Oktober 2012, sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon tanggal 29 Oktober 2012, Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Tergugat IV/Pembanding pada tanggal 30 Oktober 2012, sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon tanggal 30 Oktober 2012, Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB.

5 Tergugat V/Pembanding pada tanggal 30 Oktober 2012, sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon tanggal 30 Oktober 2012, Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB.

6 Tergugat II/Turut Terbanding pada tanggal 31 Oktober 2012 melalui Cornelis Sarimanela/Pembanding/kakak kandung dari Tergugat II/Turut Terbanding, karena Tergugat II/Turut Terbanding telah meninggal dunia, sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon tanggal 31 Oktober 2012, Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB.

- Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 16 Januari yang dibuat oleh Kuasa Penggugat/Terbanding terhadap Memori Banding dari Tergugat I/Pembanding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 12 Pebruari 2013, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 12 Pebruari 2013, sesuai Risalah Pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 12 Pebruari 2013, Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB.
- Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 16 Januari yang dibuat oleh Kuasa Penggugat/Terbanding terhadap Memori Banding Tergugat III/Pembanding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 05

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pebruari 2013, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Tergugat III/ Pembanding pada tanggal 05 Pebruari 2013, sesuai Risalah Pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 05 Pebruari 2013, Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB.
- Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 16 Januari yang dibuat oleh Kuasa Penggugat/Terbanding terhadap Memori Banding Tergugat IV/Pembanding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 15 Pebruari 2013, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Tergugat IV/ Pembanding, pada tanggal 15 Pebruari 2013, sesuai Risalah Pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 15 Pebruari 2013, Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB.
 - Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 16 Januari yang dibuat oleh Kuasa Penggugat/Terbanding terhadap Memori Banding Tergugat V/Pembanding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 14 Pebruari 2013, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Tergugat V/ Pembanding pada tanggal 12 Pebruari 2013, sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 14 Pebruari 2013 Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB.
 - Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 16 Januari yang dibuat oleh Kuasa Penggugat/Terbanding terhadap Memori Banding Turut Tergugat/Pembanding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 07

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Peruari 2013, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Tergugat / Pembanding pada tanggal 12 Pebruari 2013, sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 07 Pebruari 2013 Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB.

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan;-----

- 1 Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2013, telah memberikan kesempatan kepada Tergugat I/Pembanding untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB ;-----
- 2 Bahwa pada tanggal 05 Pebruari 2013, telah memberikan kesempatan kepada Tergugat III/Pembanding untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB ;-----
- 3 Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2013, telah memberikan kesempatan kepada Tergugat IV/Pembanding untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB ;-----
- 4 Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2013, telah memberikan kesempatan kepada Tergugat V/Pembanding untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara Nomor : 96/

Pdt.G/2010/PN.AB ;-----

5 Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2013, telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Turut Tergugat/Pembanding untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB ;-----

6 Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2013, telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat./Terbanding untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB ;-----

7 Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2013, telah memberikan kesempatan kepada Tergugat II/Turut Terbanding untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat I, III, IV, V dan Turut Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 26 Juli 2012 Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat I, III, IV, V dan Turut Tergugat /Pembanding dan Surat Kontra Memori yang telah diajukan oleh Penggugat/Terbanding ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu dalam pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan ini dianggap telah tercantum dalam putusan Tingkat Banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 26 Juli 2012 Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan **dikuatkan** dalam peradilan tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat I, III, IV, V dan Turut Tergugat/ Para Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan peraturan Per-Undang-Undangan yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I, III, IV, V dan Turut Tergugat/Para Pembanding ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 26 Juli 2012

Nomor : 96/Pdt.G/2010/PN.AB yang dimohonkan banding
tersebut ;-----

- Menghukum Tergugat I, III, IV, V dan Turut Tergugat/Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2013 oleh Kami BASUKI DARMO SENTONO, SH Ketua Pengadilan Tinggi Maluku sebagai Ketua Majelis dengan NYOMAN SUMANEJA, SH, MH dan EDUARD MANALIP, SH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 08 April 2013 Nomor : 06/PDT/2013/PT.MAL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta LA TAMIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.T.D.

T.T.D.

= NYOMAN SUMANEJA, SH, MH =

= BASUKI DARMO SENTONO, SH =

T.T.D.

= EDUARD MANALIP, SH =

PANITERA PENGGANTI,

T.T.D.

= LA TAMIN, SH =

PERINCIAN BIAYA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	Rp. 5.000.-
- Meterai	Rp. 6.000.-
- Administrasi banding	<u>Rp.139.000.-</u>
Jumlah	Rp.150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan :
Pengadilan Tinggi Maluku
Panitera Muda Perdata,

D.N. MORIOLKOSSU, SH
NIP : 19701225 200012 1 001.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)